

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bidang ketenagakerjaan mengatur tentang hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja, dimana pemberi kerja memberikan perintah pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pekerja, dan pekerja akan diberi upah sebagai imbalan terhadap pekerjaan yang telah dilakukannya. Bekerja merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan agar dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dalam usaha untuk mendapatkan penghasilan tersebut, seseorang pasti akan memerlukan orang lain dalam hubungan saling bantu-membantu dan saling tukar bantu dalam memberikan segala apa yang telah dimiliki dan menerima segala apa yang masih diperlukan dari orang lain. Seseorang yang kurang memiliki modal atau penghasilan inilah yang akan memerlukan pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan kepadanya, setidaknya sebatas kemampuan.¹

Reformasi dalam bidang hukum ketenagakerjaan dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu tenaga kerja serta kesejahteraan tenaga kerja. Reformasi di bidang hukum ketenagakerjaan diawali dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kemudian diikuti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹ A. Ridwan Hlmim, *Sari Hukum Perburuhan*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1987), hlm. 3.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya pada waktu sekarang ini, tujuan dari reformasi peraturan hukum di bidang ketenagakerjaan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap buruh/pekerja serta untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk melakukan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dan untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materil maupun sprituil belum berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Penyebab terjadinya akibat tersebut terdapat berbagai faktor, salah satunya adalah dengan cara mempekerjakan pekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Menurut pendapat R. Subekti² perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa perikatan dapat lahir dari perjanjian atau dari Undang-Undang (*verbintenissen onstaan uit overeenkomst, of uit de wet*). Ketentuan ini terlihat bahwa KUHPerdata membedakan perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian artinya dua orang atau lebih dapat menjadi terikat untuk melakukan hak dan kewajiban masing-masing dikarenakan mereka menyetujui sebuah perjanjian. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian yang telah dibuat

² Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.57

oleh para pihak akan mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang bagi keduanya, hal ini dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas diartikan bahwa Notaris dan karyawan Notaris telah melakukan pengikatan yang lahir dari perjanjian untuk melakukan hak dan kewajiban masing-masing serta menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang saling sepakat, hal ini dikarenakan Notaris dan Karyawan Notaris telah setuju dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja.

Notaris dalam eksistensinya menerapkan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut, berasumsi bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Notaris untuk suatu pekerjaan menjadi lebih kecil, karena Notaris tidak harus memiliki tenaga kerja/pekerja dalam jumlah yang banyak. Sebagaimana diketahui apabila Notaris memiliki pekerja yang banyak, maka Notaris harus memberikan berbagai tunjangan untuk kesejahteraan para pekerja, seperti tunjangan pemeliharaan kesehatan, tunjangan pemutusan hubungan kerja (PHK), tunjangan penghargaan kerja dan sebagainya. Akan tetapi dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka biaya tersebut dapat ditekan bahkan dikesampingkan.

Sebenarnya tidak ada larangan hukum bagi Notaris untuk menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), karena semua itu sudah diatur secara jelas dan tegas oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikenal dua bentuk perjanjian kerja yang berdasarkan waktu,

yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Hal yang menimbulkan permasalahan adalah banyaknya terjadi pelanggaran dalam penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Sejalan dengan hal tersebut, banyak terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), atau dengan kata lain Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan (wanprestasi), sebagaimana bentuk-bentuk wanprestasi adalah:³ 1) Tidak melakukan prestasi sama sekali; 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan; 3) memenuhi prestasi tetapi terlambat; dan 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sebagai contoh penulis mengambil salah satu contoh Pasal dalam perjanjian kerja antara Notaris dan Karyawan Notaris, yang dijadikan penulis sebagai kesenjangan antara peraturan dan kenyataan di lapangan, sebagaimana dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut Notaris telah melanggar point 2 bentuk-bentuk wanprestasi yang berdasarkan penjelasan Achmad Busro tersebut diatas, adapun isi Pasalnya (klausula kontrak) adalah sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menerima dan memperkerjakan PIHAK KEDUA sebagai:

- (a) Status : Karyawan Notaris X
- (b) Masa Kontrak : 1 Tahun
- (c) Jabatan : *Legal Drafting*

Berdasarkan Pasal 1 pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Notaris dan Karyawan Notaris tersebut diatas, penulis menganalisa bahwa Notaris

³ Achmad Busro, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2010), hlm.38

X dalam praktiknya telah melakukan wanprestasi dengan klasifikasi telah memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, yang mana secara umum didalam integrasinya terkadang Notaris meminta kepada karyawan untuk melakukan pekerjaan diluar dari apa yang diperjanjikannya, seperti meminta karyawan Notaris untuk menjadi customer service, mengantar berkas keluar seperti ke Kantor Pajak, BPN, BANK dan lain-lain, padahal jika dilihat didalam perjanjian pokoknya karyawan di Notaris X tersebut telah ditetapkan sebagai Legal Drafting yang mengakibatkan tidak terwujudnya nilai kepastian hukum serta tidak terpenuhinya nilai keadilan terhadap karyawan Notaris X dalam bekerja.

Hal inilah yang melatarbelakangi daya tarik penulis untuk menulis sebuah tulisan ilmiah serta menelitinya dalam bentuk Tesis yang berjudul ***“PERLINDUNGAN HUKUM KARYAWAN NOTARIS PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik merumuskan 3 permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum hukum karyawan notaris pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan dan solusinya pelaksanaan perlindungan hukum karyawan notaris pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis mengenai pelaksanaan perlindungan hukum karyawan notaris pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis mengenai kelemahan-kelemahan dan solusinya pelaksanaan perlindungan hukum karyawan notaris pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Kota Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap karya ilmiah yang dalam bentuk tesis ini dapat memberikan manfaat-manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perjanjian khususnya mengenai wanprestasi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dilakukan oleh Notaris Kota Pekalongan terhadap karyawannya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai referensi terhadap permasalahan ketenagakerjaan dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, khususnya mengenai perlindungan hukum karyawan notaris pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

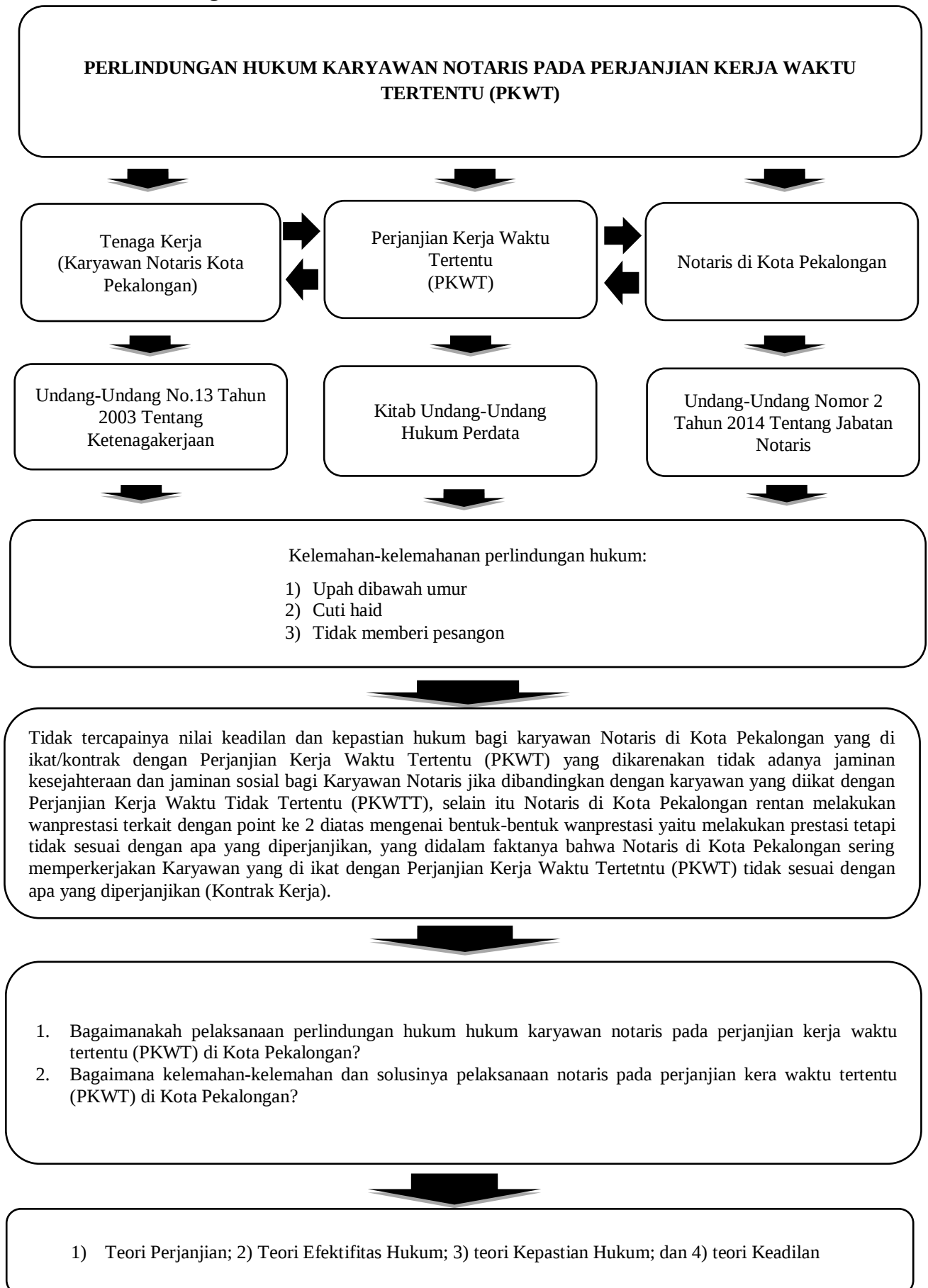
b) Bagi Notaris Kota Pekalongan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi yang berguna kepada Notaris Kota Pekalongan terkait dengan pemberian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap calon karyawan agar lebih memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan karyawan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum karyawan notaris pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

c) Bagi Tenaga Kerja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi mengenai ilmu perjanjian dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) agar lebih memperhatikan kepentingan hak-hak konsumen, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum karyawan notaris pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

E. Kerangka Pemikiran



1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar sebagai berikut:

a) Notaris

Kata notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yaitu "tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie)".⁴

Pengertian notaris menurut Habib Adjie yaitu:⁵ Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 41

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 13

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1 disebutkan “Notaris yaitu Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Pada awalnya jabatan notaris hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (private notary) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.

Notaris berperan membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Peran notaris berada dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti paling sempurna di pengadilan. Hal ini berbeda dengan peran dari seorang advokat, dimana profesi advokat lebih menekankan pada pembelaan hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, sedangkan profesi notaris harus berperan untuk mencegah sedini mungkin kesulitan yang terjadi di masa mendatang.⁶

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum menurut Habib Adjie, dalam arti “kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris”.

⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hlm.102

b) Pegawai Notaris

Tenaga kerja/Pegawai Notaris merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁷ Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

Sedangkan menurut Payaman Siamanjuntak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.⁸

Apa yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

c) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang pekerjaanya sering disebut karyawan kontrak adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.

⁷ Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan (vol 17 no 6, 2011), hlm. 708

⁸ Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 1998), hlm.3

PKWT harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹

1. Didasarkan atas jangka waktu paling lama tiga tahun atau selesainya suatu pekerjaan tertentu;
2. Dibuat secara tertulis dalam 3 rangkap: untuk buruh, pengusaha dan Disnaker (Permenaker No. Per-02/Men/1993), apabila dibuat secara lisan maka dinyatakan sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
3. Dalam Bahasa Indonesia dan huruf latin atau dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan Bahasa Indonesia sebagai yang utama;
4. Tidak ada masa percobaan kerja (*probation*), bila disyaratkan maka perjanjian kerja batal demi hukum.

d) Perlindungan Hukum Karyawan Notaris

Tenaga kerja/karyawan notaris mengandung pengertian jumlah penduduk yang sedang dan siap untuk bekerja dan pengertian kualitas usaha kerja yang diberikan. Menurut undang-undang pokok ketenagakerjaan No.14 tahun 1969, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

⁹ Budiono, <http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/kontrak-kerja/kontrak-kerja>, diakses pada tanggal 19 September 2017.

Sejalan dengan perlindungan hukum bagi karyawan notaris, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itu yang disebut sebagai hak. Setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Secara filosofi perlindungan hukum bermuara pada suatu bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah. Kepastian hukum oleh aliran yuridis dogmatis dipandang sebagai ilmu hukum positif. Tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang mandiri. Penganut pemikiran ini, hukum tidak lain hanya kumpulan aturan yang tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

2. Kerangka Teoritik

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala.¹⁰ Teori juga digunakan untuk menggali lebih mendalam aturan hukum dengan memasuki

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Graffiti, 2009), hlm. 8

teori hukum demi mengembangkan suatu kajian hukum tertentu¹¹, yang diperinci lagi oleh Soerjono Soekanto dalam kegunaan teori sebagai berikut:¹²

- 1) Untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- 2) Sebagai suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- 3) Sebagai kemungkinan prediksi pada fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Penulisan tesis ini, akan terfokus pada integrasi atau pola hubungan dalam pembuatan/penyusunan perjanjian kredit perbankan dan pengakomodiran kepentingan para pihak secara seimbang dalam perjanjian kredit bank. Perjanjian kredit yang mengakomodir kepentingan pihak-pihak secara seimbang diharapkan akan memberikan manfaat dan keadilan bagi para pihak yang bermuara pada tercapainya tujuan hukum, yakni berubahnya kehidupan masyarakat dari keadaan sebelumnya yang terkesan “pasrah” atas klausula perjanjian kredit yang memberatkannya menjadi masyarakat yang memperjuangkan kepentingan perdatanya dalam suatu perjanjian kredit. Karena itu teori-teori hukum akan digunakan sebagai landasan dalam penulisan tesis ini.

a) Teori Perjanjian

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.73

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm.121

Pengertian sepakat dalam perjanjian kerja dapat diartikan sebagai persyaratan kehendak para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan disebut tawaran dan pernyataan pihak yang menerima tawaran disebut akseptasi. Mengenai hal ini ada beberapa ajaran yaitu:¹³

- (1) Teori kehendak (*wilstheorie*) yang mengatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan.
- (2) Teori pengiriman (*verzendtheorie*) yang mengatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran
- (3) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) yang mengatakan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya sudah diterima.
- (4) Teori kepercayaan (*vertrowenstheorie*) yang mengatakan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

b) Teori Efektifitas Hukum

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Ketika seseorang yang ingin mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Namun

¹³ Waro Muhammad, *Makalah Hukum Perjanjian Kerja*, (10 November 2012), <http://waromuhammad.blogspot.co.id/2012/02/perjanjian-kerja.html>, diakses pada tanggal 17 September 2017.

itu belum menjadi landasan yang valid akan efektivitas hukum, karena seseorang yang menaati aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Dalam kepentingan ini memiliki sifat yang bermacam-macam, yaitu:¹⁴

- 1) *Compliance*: ketaatan yang hanya takut akan sanksi, sehingga dalam hal ini ketaatannya akan hukum sangatlah rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus;
- 2) *Identification*: ketaatan hukum untuk menjaga hubungan baik dengan petugas;
- 3) *Internalization*: ketaatan yang benar-benar sangat cocok dengan nilai instrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah sangat tinggi.

Dalam definisi efektivitas hukum tidak diatur dalam perundang-undangan, namun terdapat pendapat pakar hukum yang mengdeskripsikan definisi efektivitas ini, sebagaimana Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas berasal dari kata *effectivies* yang berarti taraf sampai atau sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, pelaksanaan perjanjian kerja harus sesuai dengan taraf yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, apakah hanya sebatas perjanjian kerja yang telah disepakati antara kedua belah pihak tanpa mengakibatkan suatu hukum tertentu.

Menurut Hans Kelsen,¹⁵ berpendapat bahwa efektivitas hukum sangat erat kaitannya dengan Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma

¹⁴ Iin Pratama, *Efektivitas Hukum*, <http://pratamaiin.blogspot.nl/2012/12/efektivitas-hukum.html>, diakses pada tanggal 12 September 2017.

hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Validitas adalah suatu kualitas hukum, hal ini bermakna bahwa apa yang disebut efektivitas adalah kualitas perbuatan orang-orang yang sesungguhnya dan bukan, seperti tampak diisyaratkan oleh penggunaan bahasa, kualitas hukum itu sendiri. Pernyataan bahwa hukum adalah efektif hanya berarti bahwa menunjuk pada fenomena yang berbeda. Bahasa umum, yang menyiratkan bahwa validitas dan efektivitas sama-sama atribut hukum adalah keliru.

Secara objektif, penulis hanya dapat menegaskan bahwa perbuatan orang-orang sesuai atau tidak sesuai dengan norma-norma hukum. Dengan demikian, satu-satunya konotasi yang dilekatkan pada “Efektivitas” hukum adalah bahwa perbuatan nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum.

Berdasarkan pengertian-pengertian efektivitas yang diatas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas diartikan tercapainya sasaran, tujuan atau hasil kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas merupakan perbandingan antara hasil dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas terkait dengan pencapaian atau hasil dari pembinaan pedagang kaki lima.

¹⁵ ibid

Sejalan dengan penjelasan diatas, menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹⁶

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

c) Teori Kepastian Hukum

Apabila kita cermati para pemikir-pemikir filsafat hukum sebenarnya tujuan hukum berkisar pada tiga nilai dasar hukum, sebagaimana diuraikan oleh Gustav Radbruch yaitu: keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.¹⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:¹⁸ pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan, kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986). hlm. 20.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm 158

yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan Hakim antara putusan Hakim yang satu dengan putusan Hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Masyarakat tidak hanya butuh peraturan-peraturan yang menjamin kepastian hukum dalam hubungan mereka satu sama lain, tetapi butuh juga keadilan. Hukum yang baik harusnya memenuhi unsur keadilan dan kepastian secara bersamaan. Seperti uang logam, bila hanya ada satu sisi maka ia tidak dapat menjadi alat tukar atau seperti manusia, bila ada fisik tanpa jiwa maka namanya jenazah. Jiwa dapat dianalogikan sebagai keadilan dan fisik dapat dianalogikan sebagai kepastian hukum. Disamping itu, hukum dituntut pula melayani kepentingan-kepentingan masyarakat agar dapat memberikan kemanfaatan.

d) Teori Keadilan

Pengertian keadilan menurut Aristoteles adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan berasal dari kata “Adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak (memihak pada yang benar), berpegang pada kebenaran (sepatutnya), dan tidak sewenang-wenang.

Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang

sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.¹⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian diadakan analisa dan penyusunan terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁰

Metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Penelitian pada dasarnya suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.²¹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya yaitu suatu pendekatan yang bersifat non-doktrinal. Melalui pendekatan ini, obyek hukum akan dimaknai sebagai bagian dari subsistem sosial di antara subsistem-subsistem sosial lainnya.²²

¹⁹ Aristoteles, didalam *Teori atau Konsep Keadilan Menurut Aristoteles*, <http://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html>, diakses pada tanggal 17 September 2017.

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, " *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hlm 1.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar grafika, 1991), hlm.6.

²² Widhi Handoko, *Contoh Penulisan Proses Penelitian Dalam Metode Penelitian*, <http://widhihandoko.com/?tag=metode-penelitian-kualitatif>, diakses pada tanggal 13 September 2017.

Penelitian yang berbasis ilmu hukum terkait dengan sistem norma atau Peraturan Perundang-undangan ketika berinteraksi dalam masyarakat (*Law In Action*) dengan menggunakan teori-teori bekerjanya hukum dalam masyarakat sebagai proses analisisnya, contohnya teori kepastian hukum, manfaat hukum, kebijakan publik.

Penelitian Hukum bersifat *Socio Legal* digunakan dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Bersifat analitis, karena terhadap data yang diperoleh itu dilakukan *analitis* data secara *kualitatif*.

Ada banyak cara berfikir *analitis* memandang hukum sebagai penetapan kaitan-kaitan logis antara kaidah-kaidah dan antara bagian bagian yang ada dalam tertib hukum, setiap istilah hukum yang dipakai selalu didefinisikan secara tegas²³. *Kualitatif* yaitu jenis dan cara observasi dipakai sebagai jenis observasi yang dimulai dari cara kerja deskriptif, kemudian observasi terfokus dan pada akhirnya observasi terseleksi²⁴.

Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan *Socio Legal*, pendekatan yang mengidentifikasi pola hubungan antara Pihak Notaris di Kota Pekalongan dan Karyawan Notaris.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teori-

²³Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Penerbit Alumni, 2005), hlm.1

²⁴Sanafiah Saisal Faisal, *Penelitian kualitatif : dasar-dasar & aplikasinya*, (Malang: Yayasan Asah Asih Asuh, Malang, 1990), hlm.80

teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau Objek tertentu secara faktual dan akurat yang kemudian menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.²⁵

Penelitian *deskriptif analisis* merupakan tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala sosial atau fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan cara hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.²⁶ Penelitian *deskriptif analitis* ini dapat dengan mudah mengetahui petunjuk masalah (kasus) yang dihubungkan dengan fenomena atau gejala lain yang berhubungan dan menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Notaris dan Karyawan di Kota Pekalongan.

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini menggunakan dua jenis data. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung pada objek yang diteliti melalui wawancara dengan beberapa sumber, terkait analisis hukum terhadap perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan berdasarkan bukti hak atas Tanah Negara bekas penguasaan oleh PT. KAI., data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan.

Data sekunder adalah data diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi:

²⁵Soerjono Soekanto&Sri Marmudji, *Ibid*, hlm. 52

²⁶Lok.Cit, hlm. 98

a) Bahan Hukum Primer

- (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi :

- (1) Buku-buku mengenai Hukum Perjanjian, buku mengenai Kontrak Kerja, majalah-majalah akademik tentang Perjanjian Kerja, artikel artikel yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT), internet, serta buku-buku metodologi penelitian.
- (2) Hasil karya ilmiah para sarjana tentang Hukum Perjanjian .
- (3) Hasil penelitian tentang Hukum Perjanjian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- (1) Kamus Hukum;
- (2) Kamus-kamus bidang study lainnya yang terkait penelitian ini

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya di analisa sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui :

- (a) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Notaris dan Karyawan di Kota Pekalongan.

Sistem wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

- (b) Daftar pertanyaan, yaitu daftar pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Notaris dan Karyawan di Kota Pekalongan.

Berdasarkan hal tersebut, di atas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah: Abdulloh, Notaris & PPAT di Kota Pekalongan, Puji Wulandari,

Karyawan Notaris & PPAT Abdulloh, S.H., M.Kn. di Kota Pekalongan, Wiwin, Karyawan Notaris & PPAT Ali Sodikin di Kota Pekalongan, Pujiono, Seksi Norma Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, Anwar Hidayat, Karyawan Notaris & PPAT Mokhamad Wakeyudin, S.H di Kota Pekalongan, Nurul Hidayatih, Karyawan Notaris & PPAT Abdulloh, S.H., M.Kn. di Kota Pekalongan, Ali Shodikin, Notaris & PPAT di Kota Pekalongan dan Aguss Massani, Kasi Kelembagaan Hubungan Perselisihan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Kota Pekalongan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi, yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur.

5. Analisis Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini.

Tujuan analisa data ini adalah untuk memperoleh pandangan-pandangan baru tentang hak dan kewajiban konsumen dalam melakukan perbuatan hukum perjanjian sewa menyewa mobil dan selanjutnya memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktek.

Selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif

analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁷

G. Sistematika Penelitian

Agar penulisan ini lebih terarah dalam penyusunan penelitian nantinya, maka sistematika penulisan yang disusun antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Perjanjian, Tinjauan Umum tentang Wanprestasi, Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Tinjauan Umum tentang Notaris Sebagai Pemberi Kerja dan Tinjauan Umum Mengenai Tenaga Kerja.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum hukum karyawan notaris pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Kota Pekalongan serta kelemahan-kelemahan dan solusinya pelaksanaan perlindungan hukum karyawan notaris pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Kota Pekalongan.

²⁷ Ibid, hlm.250.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan berguna bagi pihak terkait.